



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 550/Kep.408-DISHUB/2021  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, maka perlu penataan kembali pemanfaatan ruang jalan untuk fasilitas parkir melalui penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 550/Kep.408-DISHUB/2021

Tanggal : 30 April 2021

Tentang : PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	KECAMATAN		TITIK LOKASI	ALAMAT	JUMLAH TITIK
1.	MAJALENGKA	1	RUMAH MAKAN HEROY	JL.CICENANG-JATIWANGI	1
		2	BASO KLIWON	JL.RAYA TONJONG- JATIWANGI	1
		3	SAMPING ALFAMART TONJONG	JL.RAYA TONJONG- JATIWANGI	1
		4	RM.SATE HJ. UYI SINDANGKASIH	Jl. SINDANGKASIH	1
		5	PUJASERA MAJALENGKA	JL.SUHA	1
		6	TOKO ALIT MAJALENGKA	JL. A. YANI	1
		7	APOTEK KIMIA FARMA	JL. A. YANI	1
		8	CAFÉ OAKS	JL. A. YANI	1
		9	APOTEK FUJI LESTARI	JL.BABAKAN	1
		10	JALAN BHAYANGKARA	JL.BHAYANGKARA	1
		11	PASAR MAMBO	JL.BABAKAN	1
		12	TOKO ALIT PUTRA	JL.BABAKAN	1
		13	SAMPING SELATAN MASJID AL IMAM	JL A. YANI	1
		14	PASAR BALONG	JL. CIBASALE	1
		15	PECEL LELE	JL.PAHLAWAN	1
		16	BASO BANDARA	JL.PAHLAWAN	1
		17	KAPE SHABUKY	JL. PEMUDA	1
2.	CIGASONG	1	DALAM PASAR CIGASONG SELATAN	JL. RAYA PASAR CIGASONG	1
		2	APOTEK TURSILAH	JL. DALAM PASAR	1
		3	DALAM PASAR CIGASONG UTARA	JL. RAYA PASAR CIGASONG	1
		4	DALAM TERMINAL MAJALENGKA	JL. DALAM PASAR	1
		5	TOKO MITRA JAYA	JL. RAYA PASAR CIGASONG	1
		6	TUKANG CUKUR DALAM PASAR	JL. DALAM PASAR	1
		7	BELAKANG TOKO OO DALAM PASAR	JL. DALAM PASAR	1
		8	RUMAH MAKAN RIKA	JL. RAYA PASAR CIGASONG	1
		9	TOKO JAMU DALAM PASAR	JL. DALAM PASAR	1
		10	GROSIR TS DEPAN PASAR	JL. RAYA PASAR CIGASONG	1
		11	BADAN JALAN DEPAN PASAR	JL. RAYA PASAR CIGASONG	1
		12	PARKIR DELMAN BAGIAN UTARA	JL. DALAM PASAR	1

NO	KECAMATAN		TITIK LOKASI	ALAMAT	JUMLAH TITIK
		13	DEPAN TOKO MAS SRI INTAN	JL. DALAM PASAR	1
		14	KIOS BASO MAS KINOY	JL.RAYA CIGASONG – RAJAGALUH	1
3.	SUMBERJAYA	1	TIMUR PASAR PRAPATAN SUMBERJAYA	JL. RAYA CIREBON-BANDUNG	3
		2	BARAT PASAR PRAPATAN SUMBERJAYA	JL. RAYA CIREBON-BANDUNG	2
		3	PASAR LEUWIMUNDING	JL. RAYA PRAPATAN RAJAGALUH	2
		4	WARUNG BAMBU PRAPATAN	JL.RAYA RAJAGALUH – PRAPATAN SUMBERJAYA	1
4.	RAJAGALUH	1	DALAM TERMINAL RAJAGALUH	JL. RAYA RAJAGALUH-MAJALENGKA	4
		2	TERMINAL GUNUNG	JL. AN NUR KAMAL	1
		3	PASAR BURUNG	JL. AN NUR KAMAL	2
		4	RUKO RAJAGALUH	JL. RAJAGALUH - PRAPATAN	1
5.	TALAGA	1	PASAR TALAGA	JL. RAYA MAJALENGKA CIKIJING	5
6.	BANTARUJEG	1	DALAM TERMINAL BANTARUJEG	JL. BANTARUJEG - MALAUSMA	1
		2	DEPAN BRI DAN BJB BANTARUJEG	JL. BANTARUJEG	1
7.	CIKIJING	1	PASAR CIKIJING	JL. RAYA PASAR	6
		2	DEPAN TOKO PRIMA	JL. TERMINAL	1
		3	AREA TERMINAL CIKIJING	JL.TERMINAL CIKIJING	1
8.	MAJA	1	PASAR MAJA UTARA	JL.CICALUNG - MAJA	1
		2	PANYAWAYAN	JL. SUKASARI APUY	4
		3	DALAM TERMINAL MAJA	JL. PASUKAN SINDANGKASIH	1
9.	JATITUJUH	1	DEPAN HALAMAN KECAMATAN JATITUJUH	JL. TUBAGUS RANGIN	1
		2	DEPAN HALAMAN PUSKESMAS	JL. TUBAGUS RANGIN	1
		3	PINGGIR TOKO MAS MUSTIKA	JL. TUBAGUS RANGIN	1
		4	DEPAN JALAN BARAT BADAN JALAN	JL. TUBAGUS RANGIN	3
		5	DEPAN BENGKEL TAMBAL BAN	JL. TUBAGUS RANGIN	1
		6	HALAMAN DALAM PASAR	JL. TUBAGUS RANGIN	2
		7	DEPAN HALAMAN TERMINAL	JL. TUBAGUS RANGIN	1
10.	KADIPATEN	1	DEPAN TOKO MAS MULIA	JL. SADEWA	1
		2	DEPAN BAKSO KLIWON KADIPATEN	JL. SADEWA	1
		3	DEPAN TOKO 17 KADIPATEN	JL. PASAR KADIPATEN	1
		4	DEPAN TOKO MAS PINTU TIGA	JL. SADEWA	1
		5	DEPAN TOKO MERDEKA KADIPATEN	JL. SADEWA	1
		6	DEPAN TOKO MAS CANTIK KADIPATEN	JL. PASAR KADIPATEN	1

NO	KECAMATAN		TITIK LOKASI	ALAMAT	JUMLAH TITIK
		7	DEPAN APOTEK AQUARIUS	JL. AMPERA	1
		8	DEPAN TOKO TRESNA KADIPATEN	JL. SADEWA	1
		9	DEPAN BAKSO AYU KADIPATEN	JL. SADEWA	1
		10	BELAKANG PASAR KADIPATEN	JL. AMPERA	1
		11	DEPAN TOKO MARATON	JL. AMPERA	1
JUMLAH TOTAL					90

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI